



Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Jalan Khairil Anwar No.9- 11 20853 08126359135

<https://rsud.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Pemulasaraan/Pelayanan Jenazah

No. SK : 188.4 - 436.A/TU/I/2024

Persyaratan

1. Penyidik / Polisi / Polisi Militer mencabut SPVER sementara / Luka.
2. Penyidik menerbitkan surat permintaan pemeriksaan luar dan dalam jenazah yang ditanda tangani oleh penyidik.
3. Ada persetujuan dari keluarga / ahli waris jenazah.
4. Periksa luar dilakukan oleh Dokter jaga : i. Bila dari IRD dilaksanakan Dokter jaga dibantu oleh petugas.
ii. Bila dari Rawat Inap dilaksanakan oleh Dokter yang bertugas dibantu oleh petugas
5. Surat keterangan periksa luar dan dalam jenazah berisi : Identitas penyidik, identitas dokter, identitas korban dan tempat kejadian perkara.
6. Hasil pemeriksaan diisi selengkap – lengkapnya dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk bagian-bagian tubuh korban.
7. Pada kolom kesimpulan diisi dengan penyebab kematian korban berdasarkan dari pemeriksaan luar dan dalam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Jalan Khairil Anwar No.9- 11 20853 08126359135

<https://rsud.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

1. • Perawat ruangan melaporkan kepada pihak kepolisian terkait, kemudian melaporkan kepada petugas.
2. • Setelah 2 jam jenazah dikirim ke Instalasi Kedokteran Forensik (IKF) oleh perawat ruangan bersama keluarga disertai dengan Surat Serah Terima Jenazah yang sudah ditandatangani oleh perawat ruangan.
3. • Petugas IKF menerima Surat Permintaan Visum et Repertum dari pihak Kepolisian untuk diagenda dan dibukukan.
4. • Keluarga / ahli waris mengisi Surat Pernyataan Persetujuan Pelaksanaan Visum Jenazah yang dilampiri foto copy identitas keluarga / ahli waris
5. • Pelaksanaan visum oleh Dokter dibantu oleh petugas Instalasi Kedokteran Forensik (IKF) di kamar jenazah.
6. • Visum dilaksanakan hingga selesai, pihak keluarga tidak diperkenankan menyaksikan kecuali aparat dari kepolisian yang terkait.
7. • Jenazah dari ruangan disertai label identitas lengkap.
8. • Identitas jenazah dibukukan
9. • Setelah pemeriksaan luar selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga / ahli waris untuk dibawa pulang atau diserahkan kepada petugas IKF untuk dimandikan, dikafani / dikenakan pakaian sesuai keyakinan jenazah (keluarga tidak diperkenankan ikut memandikan / merawat jenazah).
10. • Keluarga / ahli waris menyelesaikan administrasi pelaksanaan visum dan perawatan jenazah sesuai ketentuan rumah sakit.
11. Keluarga / ahli waris menandatangani Surat Penyerahan Jenazah
12. • Jenazah diserahkan kepada keluarga / ahli waris untuk dibawa pulang setelah sampai di rumah duka jenazah tidak diperkenankan dibuka.

Waktu Penyelesaian

0 Jam

Pelayanan di Instalasi Kedokteran Forensik adalah 24 Jam dengan adanya petugas IKF :

1. Shift Pagi : Pukul 07.00 s/d 14.00

2. Shift Siang : Pukul 14.00 s/d 21.00

Shift Malam : Pukul 21.00 s/d 07.00



Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Jalan Khairil Anwar No.9- 11 20853 08126359135

<https://rsud.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dibebankan kepada pasien meliputi :

- 1) PERDA BUPATI LANGKAT Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- 2) Untuk pasien BPJS, SKTM, Jasa Raharja disertai persyaratan lengkap, biaya gratis.

Untuk pasien umum biaya sesuai dengan *billing* tagihan

Produk Pelayanan

1. Hasil Pemeriksaan Visum Luar dan Dalam pada Jenazah

Pengaduan Layanan

- Web : rsud.langkatkab.go.id
- FaceBook : Rsud Tanjung Pura Langkat
- Instagram: @rsud.tanjungpura
- Email : rsud.tanjungpura@yahoo.com
- Pengaduan on line SP4N LAPOR:)